

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ansori, A. G. (2006). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. UGM.
- Arief, M. dan B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Djoodirjo, M. (1989). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama.
- Erdianto. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru.
- Farid, A. M. (2012). *Tabrak Lari Dalam UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Fernando, M. E. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Kompas.
- Gautama, S. (1983). *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Akademika Pressindo.
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. PT Alumni.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. PT Rineka Cipta.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Kaelan. (2003). *Pendidika Pancasila*. Paradigma.
- Kansil, C. (2009). *Kamus istilah Hukum*. Gramedia Pustaka.

- Kusmagi, M. A. (2010). *Selamat Berkendara Dijalan Raya*. Raih Asa Sukses.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Malovanovic, D. (1999). *A Primer in the Sociology of law*. Harrow and Heston Publisher.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Nina. (2010). *Menghadapi Kasus Pidana 120 Kasus Pidana Dan Risiko Hukumnya*. Raih Asa Sukses.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana.
- Pane, M. D. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Logoz Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Priyatno, D. (2009). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Pradnya Paramita.
- Raghib, R. A. dan F. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, M. K. & A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. In *Buku I* (hlm. 114). PT Alumni.

Suprpto, T. (2011). *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*. Suara Merdeka.

Ujan, A. A. (2009). *Filsafat Hukum, Membangaun Hukum Membela Keadilan*. Kanisius.

Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Yusnita, L. (2018). *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*. Universitas Hasanuddin.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Sumber lain

Farid, A. M. (2012). *Tabrak Lari Dalam UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Riky Pribadi. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP. *Presumption Of Law*, 2(2), 43.

Septiayu Restu Wulandari. (2018). Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan. *Jurnal*

Krtha Bhayangkara, 12(Vol 12 No 1 (Juni 2018)), 63.

Surinta, T. (2018). *Jenis-Jenis Metode dan Kontruksi Hukum*. Logika Hukum.

[https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-](https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis)

[teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis](https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis)

atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu,yang didasarkan pada tujuan

kemasyarakatan.&text=Ditinjau dari hasil pen

Termorshuizen, M. (2004). The Consept Rule of Law. *JENTERA Jurnal*

Hukum, 3(2), 78.

Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak

Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration*

Journal, 7(2), 117–126. <https://doi.org/10.31289/JAP.V7I2.1333>.